



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, perlu menetapkan pembagian laba perusahaan daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pembagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2016 dan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 69 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak.
4. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.
5. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak.
6. Laba Bersih adalah keuntungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak setelah Dikurangi Pajak.
7. Laba Bersih Perusahaan adalah bagian dari keuntungan Perusahaan yang diberikan kepada pihak-pihak pengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja.

BAB II

PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 2

Laba Bersih PDAM pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 (selama 2 tahun) setelah dikurangi pajak, dengan rincian perolehan dari Laba Bersih sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a. Tahun 2016 sebesar | Rp. 1.126.769.152,- |
| b. Tahun 2017 sebesar | <u>Rp. 447.284.681,-</u> |
| Jumlah | Rp. 1. 574.053.833,- |

Pasal 3

Pembagian Laba Bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. 5 % untuk jasa produksi atau sebesar Rp. 78.702.690 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dana cadangan; dan
- c. sisa laba bersih sebesar Rp. 1.195.351.143 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) diperuntukan bagi penunjang kinerja PDAM.

Pasal 4

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperuntukan bagi direktur, badan pengawas dan pegawai PDAM dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 37

